



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.812, 2023

KEMENHUB. Alat Penerangan Jalan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 47 TAHUN 2023
TENTANG
ALAT PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti perkembangan inovasi dan teknologi, memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengguna jalan dalam berlalu lintas, serta mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan pada alat penerangan jalan, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 56, dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

4. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
2. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
3. Peralatan Hemat Energi adalah piranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan energi secara hemat sesuai dengan *benchmark* hemat energi yang ditetapkan.
4. *Luminer* adalah peralatan elektronik yang dapat menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan cahaya.
5. Tiang adalah penopang dari bahan logam dan/atau bahan nonlogam yang digunakan untuk menambatkan *Luminer* serta komponen Alat Penerangan Jalan yang lain.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan.

7. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan.

BAB II
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENERANGAN JALAN

Pasal 2

- (1) Alat Penerangan Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen utama yang terdiri atas:
 - a. bangunan konstruksi;
 - b. catu daya;
 - c. *Luminer*;
 - d. peralatan kontrol; dan
 - e. peralatan proteksi.
- (3) Komponen utama Alat Penerangan Jalan berupa bangunan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kemampuan untuk menopang beban konstruksi Alat Penerangan Jalan;
 - b. dapat digunakan sebagai tempat penambat perlengkapan Jalan lain selama tidak mengurangi dan/atau mengganggu fungsinya; dan
 - c. tidak diperbolehkan sebagai media untuk menempatkan papan iklan atau keperluan komersial lain yang dapat mengurangi fungsinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Komponen utama Alat Penerangan Jalan berupa catu daya, *Luminer*, peralatan kontrol, dan peralatan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e merupakan peralatan, piranti, atau perangkat elektronik yang digunakan untuk instalasi atau distribusi kelistrikan harus menggunakan Peralatan Hemat Energi.
- (5) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain, seperti hewan ternak atau binatang liar, termasuk terhadap peralatan itu sendiri; dan
 - b. menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki.

Pasal 3

- (1) Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jenis lampu;
 - b. catu daya;
 - c. kuat pencahayaan; dan
 - d. sistem pengoperasian.
- (2) Jenis lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. *Light-Emitting Diode* (LED);
 - b. lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge lamp*;
 - c. lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low-pressure discharge lamp*; atau
 - d. lampu lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Catu daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. listrik mandiri; dan
 - b. listrik tersuplai atau konvensional.
- (4) Kuat pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pencahayaan tetap; dan
 - b. pencahayaan adaptif.
- (5) Sistem pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. otonom; dan/atau
 - b. interkoneksi.

Pasal 4

- (1) Komponen utama Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi spesifikasi teknis yang meliputi:
- a. pondasi dan tiang;
 - b. sumber tenaga;
 - c. jenis arus listrik;
 - d. waktu operasi;
 - e. daya cadangan operasi;
 - f. tinggi pemasangan *Luminer*;
 - g. jenis lampu;
 - h. umur teknis lampu;
 - i. umur operasi lampu;
 - j. umur pemeliharaan lampu;
 - k. proteksi operasi;
 - l. kabel kelistrikan;
 - m. pabrikasi bahan/konstruksi; dan/atau
 - n. rumah lampu atau *armature*.
- (2) Pemenuhan spesifikasi teknis komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lokasi pemasangan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta spesifikasi teknis mengenai komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PENYELENGGARAAN ALAT PENERANGAN JALAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
 - b. penempatan dan pemasangan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. penggantian; dan
 - f. penghapusan.
- (2) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, untuk Jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk Jalan provinsi;
 - c. bupati, untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa; dan
 - d. walikota, untuk Jalan kota.
 - (3) Dalam hal penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Jalan tol, penyelenggaraan dilaksanakan oleh penyelenggara Jalan tol dan harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - (4) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan untuk Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara Jalan tol setelah mendapatkan penetapan Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a didelegasikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal, untuk Jalan nasional di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
 - b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk Jalan nasional yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan oleh gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
- b. menggunakan penyedia barang/jasa nasional;
- c. wajib mencantumkan persyaratan penggunaan standar nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan
- d. besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. teknologi pencahayaan;
 - b. sistem jaringan Jalan;
 - c. geometri Jalan;
 - d. fungsi Jalan;
 - e. jenis perkerasan Jalan;
 - f. kelengkapan bagian konstruksi Jalan;
 - g. situasi arus lalu lintas;
 - h. keselamatan lalu lintas; dan
 - i. tata guna lahan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani dalam proses pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan serta disusun dalam bentuk dokumen data dukung.
- (3) Dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. spesifikasi teknis;
 - b. daftar, merek, dan nomor seri komponen;
 - c. detail gambar teknis lengkap;
 - d. posisi koordinat global; dan
 - e. buku petunjuk penggunaan (*manual book*).
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan pada:
 - a. jaringan Jalan, meliputi:
 1. Jalan bebas hambatan;
 2. Jalan arteri;
 3. Jalan kolektor;
 4. Jalan lokal; dan
 5. Jalan lingkungan.
 - b. pertemuan Jalan, meliputi:
 1. persimpangan Jalan dan/atau bundaran; dan
 2. perlintasan sebidang Jalan dengan jalur kereta api.
 - c. perlengkapan Jalan, meliputi:
 1. pulau lalu lintas;
 2. jalur perhentian darurat;
 3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan, meliputi:
 - a) jalur khusus angkutan umum;
 - b) jalur sepeda motor;
 - c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
 - d) tempat istirahat.
 4. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan, meliputi:
 - a) trotoar; dan

- b) lajur sepeda.
 - d. bangunan pelengkap Jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 - 1. lintas atas;
 - 2. lintas bawah; dan
 - 3. Jalan layang.
 - e. bangunan penghubung Jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 - 1. jembatan; dan
 - 2. terowongan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan:
- a. fungsi jaringan Jalan;
 - b. geometri Jalan;
 - c. situasi arus lalu lintas;
 - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
 - e. perlengkapan Jalan terpasang.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada:
- a. dinding tembok;
 - b. kaki jembatan;
 - c. bagian jembatan layang; dan
 - d. tiang bangunan utilitas.

Pasal 11

- (1) Pengoperasian Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan setiap instalasi Alat Penerangan Jalan sebelum dipasang dan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika ditemukan adanya kerusakan pada Alat Penerangan Jalan.

Pasal 13

- (1) Penggantian dan penghapusan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e

dan huruf f ditentukan berdasarkan:

- a. umur teknis;
 - b. kondisi fisik;
 - c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan Jalan;
 - d. kebijakan pengaturan lalu lintas; atau
 - e. unjuk kerja atau efisiensi.
- (2) Penggantian Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika terdapat teknologi baru yang lebih unggul.
 - (3) Teknologi baru yang lebih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teknologi yang memiliki kelebihan dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan, dan/atau komponen biaya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PENYEDIAAN BAHAN DAN PEMBUATAN ALAT PENERANGAN JALAN

Pasal 15

Penyediaan bahan dan pembuatan Alat Penerangan Jalan dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA